

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)* diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Secara umum hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Narkoba adalah kependekan dari “narkotika dan obat-obatan berbahaya”.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.Sesungguhnya penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda.Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Sekitar tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya

Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
2. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);

3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Beberapa pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pasal 74 (1) : Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta

proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 113 (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 114 (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 116 (2) : Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 118 (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 119 (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 121 (2) : Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 124:(2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3

Pasal 132 (3) : Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Pasal 133 (1) : Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Pasal 144 (2) : Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika:

Pasal 78 (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara dan mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta)

Pasal 82(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
- b. Mengimpor, mengekspor, ,menawarkan untuk dijual, menyalurkan. Menjual, menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling bnyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta)

- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba dengan golongan III dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta)

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba di Indonesia.

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek yaitu iman, islam dan ihsan; atau akidah, syariah dan akhlak. Ketika aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda, ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang islam atau syariah disebut

dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak di sebut dengan ilmu tasawuf¹

Hukum pidana Islam diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah* apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik.

Dari sejumlah pendapat yang sudah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.

Hukuman pembalasan secara setimpal tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan Negara. Jika *qisas* dilakukan secara individu pasti akan terjadi

¹ Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah) 2016 hal 1

perang saudara antar kelompok suku dan golongan. Hal ini dapat dilihat dalam dua ayat berikut.

Al-Baqarah: 2: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
 فَاتَّبِعْهُ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah (2): 178)².*

Masalah vonis mati bagi Bandar dan pengedar narkoba ini jika di tinjau dari hukum islam terdapat dua perspektif yaitu perspektif hudud dan perspektif takzir. Melalui perspektif hudud

² Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Baqarah (2) : 178

pidana mati tidak dapat diberlakukan apalagi hanya sebagai pemakai bukan pengedar atau Bandar. Hal itu karena menurut Al-Quran dan Hadist, para pemabuk hanya di hukum cambuk empat puluh atau delapan puluh kali. Akan tetapi kalau dilihat dari perspektif takzir, sangat memungkinkan divonis mati, terlebih lagi pengedar dan bandarnya. Hukuman mati bagi pengedar dan Bandar narkoba berdasarkan Firman Allah SWT Q.S Al-Ma'idah:33, dimana dalam tindak pidana ini terdapat unsur membuat kerusakan di bumi³

Dalam pandangan Islam pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. sebagaimana firman Allah SWT (Q.S.Al-Maidah:33)

³Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah) 2016 hal 230

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
 فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ
 يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ

Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Adapun sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam ada dua jenis yaitu:

a. Sanksi hukum hudud

Sanksi hukum hudud seperti halnya sanksi peminum khamar. Mengenai hal ini Ibnu Tamiyyah berpendapat, “ sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakannya sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar.” Pendapat senada juga dikemukakan oleh Azat Husnain yang mengemukakan hal yang sama karena mereka menganalogikan sanksi narkoba dengan sanksi khamar.

b. Sanksi hukum Takzir

Pendapat ini adalah pendapat Wahbah Al-Zahaili dan Ahmad Al-Hashari berpendapat narkoba tidak ada pada masa Rasulullah , narkoba lebih berbahaya pada Khamar, narkoba tidak diminum seperti halnya khamar, dan jenis narkoba bnyak sekali.

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan Sanksi produsen atau pengedar narkoba oleh karena itu sanksi hukum bagi mereka adalah takzir. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah takzir. Disisi lain sebagaimana yang telah kita ketahui adalah penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta. Oleh sebab itu diperlukan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman berat bahkan bila diperlukan jatuhkan hukuman mati terhadap penjual pengedar dan penyeludup bahan-bahan narkoba.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat yang melindungi produsen dan pengedar narkoba.

- c. Mengeluarkan peraturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkoba tidak menyalahgunakannya.
- d. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Sanksi hukum harus dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2)286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّاعُ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami;

⁴Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), 231

ampunilah kami; dan rahmatilah kami.Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".⁵

Majelis Kibar Ulama (Kumpulan Ulama Besar Arab Saudi) telah mengkaji perkara ini dan mendiskusikannya dari berbagai macam sudut pandang pada beberapa kali pertemuan. Setelah diskusi yang panjang tersebut, Majelis Kibar Ulama menetapkan penyelundup/bandar, hukumannya adalah dibunuh karena perbuatannya menjadi penyelundup/bandar pengedaran narkoba, menyebarkan obat terlarang ke dalam negara, menyebabkan kerusakan yang besar, tidak hanya bagi bandarnya, namun menjadi sebab masalah yang serius bagi seluruh umat. Termasuk bandar narkoba adalah orang yang mendatangkan obat terlarang ini dari luar, kemudian ia distribusikan ke penjual secara langsung. Sedangkan untuk pengedar, para ulama menegaskan bahwa hukuman bunuh termasuk bentuk hukuman *ta'zir* (bentuk hukuman yang belum ditetapkan dalam syariat dan diserahkan kepada pemerintah setempat) yang dibolehkan.

⁵Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah (2) 286.

Hukuman mati ditetapkan dengan pertimbangan bahwa bandar dan pengedar adalah orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Semoga hukuman mati yang diterapkan saat ini bisa menimbulkan efek jera bagi para bandar dan pengedar lain yang belum tertangkap, sehingga di masa yang akandatang tidak akan ada lagi orang yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba.

1. Pengertian Pidana Mati

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata hukuman biasanya yang di maksud adalah penderitaan yang di berikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.

Pemidanaan atau penganan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam pandangan masyarakat

orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat yang tidak baik dan orang yang tercela serta sering kali di kucilkan serta di gunjingkan.⁶

Pidana mati di Indonesia masih di anggap sebagai sanksi hukuman yang paling berat selain hukuman pidana penjara atau kurungan seumur hidup. Bagi pakar hukum penjatuhan pidana mati hanya pantas di jatuhkan bagi mereka yang melanggar tindak kejahatan pidana dengan tingkat pelanggaran yang di anggap berat, seperti para gembong atau pengedar narkoba , pengkhianat Negara atau bgai mereka yang melakukan pelanggran tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Hukuman mati juga dijatuhkan pada kejahatan yang berat seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, pembunuhan berencana pencurian dan pembajakan bajak laut dan di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.

⁶Prakoso, Djoko. Pidana Mati di Indonesia, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia) hal 13

Hukuman mati itidak saja di atur dalam hukum positif. Dalam hukum islam hukuman mati juga sudah di atur dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan as-Sunnah (Hadist Nabi). Dalam hukum islam pidana mati juga disebut dengan *Qishahs* atau hukum balas. Maksudnya jika seseorang melakukan tindak pidana menganiaya atau merasa dirugikan atas tindak pidana pelanggran tersebut maka sanksi hukuman harus di balas dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku pelanggran tidak pidana.Misalnya jika seseorang melakukan pelanggaran pidana yang menyebabkan korban kehilangan tangan maka sanksi yang harus di berikan dengan memotong tangan juga dan apabila seseorang melakukan pelanggran pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang maka harus di beri sanksi hukuman mati sesuai dengan yang di lakukan terhadap korban.⁷

Sudarto, mengemukakan pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih

⁷ Kholid Muhamad, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi BangkaBelitung Terhadap Putusan Pidana Mati di Indonesia* (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010), 43.

merasakan akibatnya berupa perundungan atau dinilai tidak baik, bahwa ia pernah berbuat jahat. Penilaian ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma” jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang maka ia seolah-olah di pidana seumur hidup⁸.

Pidana mati di Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam pasal 11 KUHP dinyatakan bahwa hukuman mati di jalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat pada tiang gantungan leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun pidana mati di Indonesia tidak hanya di jalankan dengan cara di gantung saja. Hukuman mati di Indonesia juga dilaksanakan dengan cara di tembak oleh para penembak jitu (spiner) yang sudah di pilih dan terlatih.

Pakar hukum di Indonesia mengakui bahwa hukuman mati yang di jatuhi kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan mialnya para gembong

⁸ Sudarto, *Masalah-masalah Hukum Nomor 11/1973*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip Semarang, 22-23.

narkoba yang di anggap dapat merusak dan menghancurkan moral generasi penerus bangsa atau bagi mereka yang melakukan pengkhianatan Negara .

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Penyalah Guna Narkoba dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
2. Produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan *khamr* (minuman keras).
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar, dan penyalah guna narkoba.
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.⁹

Yusuf Al-Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman *qisash*¹⁰

Kemudian lebih lanjut Al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadis menyebutkan pengharaman *khamr*, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin.

⁹ Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Penyalah Guna Narkoba

¹⁰ Al-Quran Dan Hadist (Al Qardhawi, 2009: 216).

Maka bagaimanakah hukum *syara'* terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya. dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama ¹¹

Karena sifat dari narkotika, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkotika yang membunuh bukan saja perorang, tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 32 yang masih keterkaitan dengan surat al-Maidah ayat 33 dan kejahatan tindak pidana pengedar narkotika termasuk juga kejahatan luar biasa yang terorganisir secara rapi.

Sementara dalam *Bidayatul Mujahid*, mengenai hukuman yang dijatuhkan atas orang yang melakukan *hirabah*,

¹¹ Al-Quran Dan Hadis (Al-Qardhawi, 2012 : 118)

fuqoha sepakat bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Disepakati pula bahwa hak Allah tersebut adalah hukuman mati, hukuman salib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan hukuman pengasingan, seperti telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang berkenaan dengan hirabah itu.

Oleh karena dalil tentang pidana terhadap kejahatan narkoba ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*”

Atau kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “*Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan*”

Kaidah ini menegaskan bahwatujuan hukum Islam, pada akhirnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia

sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Oleh karena bagaimana kaidah dalam islam yang mengatur kebaikan bagi ummatnya, maka salah satu hadist Rasulullah yang menegaskan pentingnya kaidah islam dalam setiap kondisi. Berikut hadistnya:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَّقَوِي بِهِ عَلَى فَاجِتْنَبُوهُ ”قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ”هَلْ يُسْكِرُ؟“ أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ: ”هَلْ يُسْكِرُ؟“ قَالَ: ”نَمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ”فَإِنْ لَمْ ”قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: ”فَاجْتَنِبُوهُ ”قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ”يَنْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ“

Artinya: “Suatu ketika saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, saya berkata : “ Wahai Rasulullah, kami berada di suatu tempat yang cuacanya sangat dingin mengerjakan suatu pekerjaan berat, kamipun membuat minuman dari gandum ini, untuk menguatkan kita dalam bekerja, dan untuk melawan cuaca dingin di daerah kami.” Beliau bertanya: “Apakah minuman tersebut memabukkan?” Saya jawab: Iya. Beliau berkata: “Jauhi minuman tersebut.” Saya berkata: kemudian saya datang lagi dan bertanya seperti itu lagi, maka beliau bertanya : “Apakah minuman tersebut memabukkan ?” Saya jawa: Iya. Beliau berkata : “Jauhi minuman tersebut.” Saya jawab “Masyarakat tidak mau meninggalkannya. “Beliau bersabda: “Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka

bunuhlah mereka“ (HR. Ahmad, 18035. Berkata Syu'ib al-Arnauth : Hadist Shahih)¹²

Hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa didalam setiap kondisi apapun harus tetap berpegang teguh pada hukum islam yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari hadits tersebut dalam kondisi darurat pun sesuatu yang dilarang tetaplah dilarang walaupun hal tersebut tidak memungkinkan untuk dihindari, apalagi dalam kondisi normal hukum islam yang telah ditetapkan menjadi suatu kewajiban untuk ditaati. Contoh hadist diatas menjelaskan tentang minuman (*Khamr*), jika hukuman tentang peminum *khamr* saja hukuman mati maka sudah selayaknya dan dinilai tepat hukuman mati terutama bagi pengedar narkoba dilakukan karena kapasitas kerusakan yang begitu besar bagi kehidupan yg dihasilkan oleh narkoba tersebut.

¹² HR. Ahmad, 18035. Berkata Syu'ib al-Arnauth : Hadist Shahih